



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Terpadu Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan Tanjung Raya telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Rice Amdani bin Azwir, tempat tanggal lahir di Bayur, 12 Juni 1988, umur 32 tahun, NIK 1306031206880001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Sungai Tampang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 082286866094 sebagai **Pemohon I**;

Mariya Guretih binti Parle Rianus, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 05 Juni 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Sungai Tampang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 04 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 03 September 2011 di Jorong Sungai Jaring,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Katik dengan wali nikah Paman dari Pemohon I yang bernama Zulkifli karena Ayah kandung dan saudara kandung Pemohon II merupakan seorang mu'alaf, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yongki dan Azwir dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Sungai Tampang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 5.1 Rangga Putra Marcelo, laki-laki, umur 8 tahun;
 - 5.2 Reifansha Sayhan, laki-laki, umur 2 tahun;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam maupun menurut adat;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyalah pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Rice Amdani bin Sawir**) dengan Pemohon II (**Mariya Guretih binti Parle Rianus**) pada tanggal 03 September 2011 di Jorong Sungai Jaring, Kenagarian Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Katik dengan wali nikah Paman dari Pemohon I yang bernama Zulkifli karena Ayah kandung dan saudara kandung Pemohon II merupakan seorang mu'alaf;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 05 Agustus 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kecuali identitas Pemohon I yakni Rice Amdani bin Sawir seharusnya Rice Amdani bin Azwir, lalu Mariya Guriteh seharusnya Mariya Guretih binti Parle Rianus, kemudian saksi yang bernama yongki seharusnya bernama Afrizal dan status Pemohon I dan Pemohon II tertulis Duda dan Janda seharusnya Jejaka dan gadis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306031206880001 Atas nama RICE AMDANI (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306034506950001 Atas nama MARIYA GURETIH (Pemohon II) , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Afrizal bin Raimunas**, tempat/tanggal lahir, Sigiran/24 April 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Batu Karak, jorong Siguang, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saudara sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 2011 di Jorong Sungai Jaring, Kenagarian Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Katik;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada Paman Kandung Pemohon I yang bernama Zulkifli karena ayah Kandung Pemohon II merupakan seorang muallaf;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Azwir;
 - Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang Rp. 50.000,- tunai;
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan gadis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Sungai Tampang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Rangga Putra Marcelo berumur 8 tahun dan Reifansha Sayhan berumur 2 tahun;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Elvi Syukriyati binti Yusrizal**, tempat/tanggal lahir, Pasar Raba'a/12 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lambéh, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang ,pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Kakak Ipar dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 2011 di Jorong Sungai Jaring, Kenagarian Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Katik;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada Paman Kandung Pemohon I yang bernama Zulkifli karena ayah Kandung Pemohon II merupakan seorang muallaf;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Yongki dan Azwir;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang Rp. 50.000,- tunai;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Sungai Tampang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Rangga Putra Marcelo berumur 8 tahun dan Reifansha Sayhan berumur 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal tanggal 03 September 2011 di Jorong Sungai Jaring, Kenagarian Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Katik dengan wali nikah Paman dari Pemohon I yang bernama Zulkifli karena Ayah kandung dan saudara kandung Pemohon II merupakan seorang mu'alaf, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Afrizal dan Azwir dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai identitas yang bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karenanya secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Afrizal bin Raimunas dan Elvi Syukriyati binti Yusrizal yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 03 September 2011 di Jorong Sungai Jaring, Kenagarian Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Katik dengan wali nikah Paman dari Pemohon I yang bernama Zulkifli karena Ayah kandung dan saudara kandung Pemohon II merupakan seorang mu'alaf, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Afrizal dan Azwir dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- tunai;
- ☐ Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- ☐ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- ☐ Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- ☐ Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang akan digunakan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tidak hanya disebabkan kesalahan dari

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Para Pemohon sendiri namun juga adanya kelalaian petugas administrasi pernikahan saat itu sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat mereka menikah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Rice Amdani bin Azwir**) dengan Pemohon II (**Mariya Gureti binti Parle Rianus**) sah menurut hukum, dan permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Ev, äSÛ GFC åuì PÛ i x ä ænì Erv ±
°ãÛ µPãÄ - ì ° Õ

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya"*;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Rice Amdani bin Azwir**) dengan Pemohon II (**Mariya Guretih binti Parle Rianus**) pada tanggal 03 September 2011 di Jorong Sungai Jaring, Kenagarian Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1442 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan didampingi oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Min



M. Yanis Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Yusra Riezky, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	0,-
4. PNBP panggilan pertama	Rp	0,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Materai		6.000,-
Jumlah	Rp	96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Min